

**MINISTRY OF SETTLEMENT AND REGIONAL DEVELOPMENT
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**FLOOD CONTROL, URBAN DRAINAGE AND
WATER RESOURCES DEVELOPMENT IN SEMARANG**

**COMPONENT A:
WEST FLOODWAY / GARANG RIVER IMPROVEMENT**

BIDDING DOCUMENTS

**PACKAGE 3:
RAISING OF RAILWAY BRIDGE OVER WEST FLOODWAY**

VOLUMES 1 & 2

**VOLUME 1: INSTRUCTIONS TO TENDERERS
(KETENTUAN LELANG)**

**VOLUME 2: CONDITIONS OF CONTRACT
(SYARAT KONTRAK)**

AUGUST 2000



1159972 (7)

JILID SATU : KETENTUAN LELANG.

**B A B I : INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG
INSTRUKSI KHUSUS**

**B A B II : BENTUK PENAWARAN, INFORMASI
KUALIFIKASI DAN JAMINAN PENAWARAN.**

B A B VIII : BENTUK-BENTUK JAMINAN.

BAB I. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG
INSTRUKSI KHUSUS

BAB I. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

UNDANGAN LELANG

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar isi	IPL - i IPL - iv
A. UMUM	
1. Lingkup Penawaran	IPL - 1
2. Sumber Dana	IPL - 1
3. Peserta Lelang	IPL - 1
4. Persyaratan Kualifikasi Peserta Lelang	IPL - 1
5. Satu Penawaran tiap Peserta Lelang	IPL - 5
6. Biaya Penawaran	IPL - 5
7. Peninjauan Lapangan	IPL - 5
B. DOKUMEN LELANG	
8. Isi Dokumen Lelang	IPL - 5
9. Klarifikasi Dokumen Lelang	IPL - 5
10. Addendum Dokumen Lelang	IPL - 6
C. PENYIAPAN PENAWARAN	
11. Bahasa Penawaran	IPL - 6
12. Dokumen yang termasuk dalam Penawaran	IPL - 7
13. Harga Penawaran	IPL - 7
14. Mata Uang	IPL - 8
15. Masa Laku Penawaran	IPL - 8
16. Jaminan Penawaran	IPL - 8
17. Penawaran Alternatif oleh Peserta Lelang	IPL - 9

18.	Bentuk dan Tandatangan Penawaran	IPL – 10
D. PEMASUKAN PENAWARAN		
19.	Penyegelan dan Penandaan Penawaran	IPL – 11
20.	Batas Akhir Pemasukan Penawaran	IPL – 11
21.	Penawaran Terlambat	IPL – 12
22.	Perubahan dan Penarikan Penawaran	IPL – 12
E. PEMBUKAAN PENAWARAN DAN EVALUASI		
23.	Pembukaan Penawaran	IPL- 12
24.	Kerahasiaan Proses	IPL- 13
25.	Klarifikasi Penawaran	IPL- 13
26.	Pemeriksaan Penawaran dan Penawaran yang Memenuhi Syarat	IPL- 13
27.	Perbaikan Kesalahan	IPL- 14
28.	Mata Uang untuk Evaluasi Penawaran	IPL- 15
29.	Evaluasi dan Perbandingan Penawaran	IPL- 15
F. PEMENANG LELANG		
30.	Kriteria Pemenang	IPL- 16
31.	Wewenang Pemilik	IPL- 16
32.	Pengumuman Pemenang Lelang	IPL- 16
33.	Jaminan Pelaksanaan	IPL- 17
34.	Uang Muka dan Jaminan	IPL- 17
35.	Juru Penengah	IPL- 17
36.	Praktek-praktek Korupsi, Penipuan dan Penggelapan	IPL- 18
G.	DATA LELANG	IPL- 20

BAB I. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

A. UMUM

1. Lingkup Penawaran
 - 1.1 Pemilik sebagaimana tercantum dalam Data Kontrak, mengundang Penawar untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana tertuang pada Data Kontrak. Nama dan Nomor Identifikasi Kontrak ada di dalam Data Kontrak.
 - 1.2 Pemenang Lelang diharapkan untuk menyelesaikan Pekerjaan dalam waktu yang tercantum pada Data Lelang, sejak Tanggal Mulai Kerja.
2. Sumber Dana
 - 2.1 Pemerintah Indonesia melalui DIP nomor akan membiayai Proyek
3. Peserta Lelang
 - 3.1 Pelelangan ini terbuka untuk semua Peserta Lelang yang memenuhi syarat yakni rekanan yang masih mempunyai Sisa Kemampuan Nyata (SKN) berdasarkan pada Daftar Rekanan Terseleksi (DRT-T) atau Daftar Rekanan Mampu (DRM). Setiap bahan, peralatan dan jasa yang akan digunakan dalam pelaksanaan Kontrak harus dicantumkan kandungan lokalnya.
 - 3.2 Semua Penawar harus menyerahkan sebagaimana dituangkan pada Bab 2 : Bentuk Penawaran dan Informasi Kualifikasi, suatu pernyataan bahwa Penawar (termasuk semua anggota KSO/ Kerjasama Operasi) tidak berasosiasi, baik saat ini maupun masa lalu, baik langsung maupun tidak langsung dengan konsultan atau badan usaha lain yang mempersiapkan perencanaan, spesifikai, dan dokumen lain untuk project atau yang sedang dipersiapkan oleh Project Manager untuk kontrak. Perusahaan yang telah diminta oleh Pemilik untuk mempersiapkan layanan konsultan untuk persiapan dokumen atau untuk supervisi Pekerjaan atau jenis afiliasi lainnya harus tidak diperkenankan sebagai Peserta Lelang.
4. Persyaratan Kualifikasi Peserta Lelang
 - 4.1 Semua Penawar harus menyediakan dalam Bab II, Bentuk Penawaran dan Informasi Kualifikasi, suatu gambaran dasar dari metode kerja yang

diusulkan serta skedul termasuk gambar-gambar (bilaman diperlukan). Penawar yang telah dikualifikasi tersebut harus menyertakan informasi yang sudah diupdate bersama-sama dengan penawarannya atau pernyataan tidak berubah apabila tidak terjadi perubahan sampai saat penutupan penyampaian penawaran.

Data yang telah disesuaikan atau dikonfirmasi tersebut harus disertakan dalam Bab II ini.

4.2 Apabila prakualifikasi telah dilakukan, hanya Penawar dari para Peserta yang telah lulus prakualifikasi saja yang dipertimbangkan dalam penetapan Pemenang.

4.3 Apabila prakualifikasi belum dilaksanakan, semua Penawar harus menyertakan semua Informasi Kualifikasi bersama-sama dengan penawarannya sebagaimana diatur di Bab II, kecuali ditentukan lain di dalam Data Lelang. Informasi tersebut adalah :

- (a) Rekaman dari akte pendirian perusahaan yang asli, tempat daftar usaha, lokasi kantor pusat, surat kuasa untuk menandatangani penawaran.
- (b) Jumlah Pekerjaan (dalam nilai uang) selama 5 (lima) tahun terakhir.
- (c) Pengalaman perusahaan dalam melaksanakan Pekerjaan yang sejenis dan setara selama 5 (lima) tahun terakhir, rincian Pekerjaan yang dilaksanakan dan yang dalam proses kontrak. Pemilik dari Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dapat dihubungi untuk tambahan informasi.
- (d) Jenis dan jumlah peralatan utama untuk melaksanakan Pekerjaan yang diusulkan.
- (e) Kualifikasi dan pengalaman dari tenaga manajemen dan tenaga ahli yang nanti akan diserahkan tugas melaksanakan Pekerjaan.
- (f) Laporan neraca perusahaan terakhir termasuk rugi laba serta hasil auditor lima tahun terakhir.
- (g) Bukti Pendanaan yang cukup untuk

melaksanakan Pekerjaan termasuk dukungan kredit dari lembaga keuangan.

- (h) Pejabat Bank untuk mencari referensi apabila diperlukan.
- (i) Informasi tentang ikhwal perselisihan saat ini atau lima tahun terakhir yang melibatkan Penawar, pihak lainnya serta jumlah yang diperselisihkan dan
- (j) Usulan sub-kontrak untuk Pekerjaan uyang nilainya kurang dari 20 % dari nilai kontrak dan berupa Pekerjaan bukan utama.

4.4 *[Ayat ini hanya berlaku untuk penawaran yang diserahkan oleh Kemitraan dua atau lebih perusahaan].*

Penawaran yang diserahkan oleh Kemitraan berupa Joint Operation dari dua perusahaan atau lebih yang bekerja sama, harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (a) Penawaran harus meliputi semua dokumen yang tercantum pada Ayat 4.3 di atas untuk setiap anggota Kemitraan dan untuk Kemitraan itu sendiri;
- (b) Penawaran (dan Bentuk Perjanjian bagi Pemenang Lelang) harus ditandatangani sedemikian rupa sehingga secara hukum mengikat semua anggota Kemitraan;
- (c) Semua anggota Kemitraan harus bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing untuk pelaksanaan Kontrak;
- (d) Salah satu anggota harus ditunjuk untuk mewakili Kemitraan, dan penunjukan unu harus dibuktikan dengan menyerahkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Penanda tangan yang disahkan secara hukum dari semua anggota Kemitraan;
- (e) Anggota yang ditunjuk harus diberi kuasa untuk memikul tanggung jawab dan menerima instruksi untuk dan atas nama setiap dan semua anggota Kemitraan dan pelaksanaan keseluruhan dari Kontrak termasuk

pembayarannya harus dilakukan semata-mata oleh anggota yang ditunjuk tersebut.

- (f) Semua Kemitraan harus bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing untuk pelaksanaan Kontrak.

4.5 *[Ayat ini hanya berlaku untuk penawar yang BELUM mengikuti Prakuualifikasi Perusahaan]*

Untuk keperluan penunjukan Pemenang, para Penawar harus memenuhi kriteria minimum sebagai berikut :

- (a) Volume Pekerjaan tahunan harus memenuhi paling tidak sebagaimana tertuang dalam Data Lelang.
- (b) Pengalaman sebagai Kontraktor utama dalam melaksanakan Pekerjaan paling sedikit 2 (dua) kali Pekerjaan yang sifat dan tingkat kompleksitasnya setara dengan Pekerjaan yang dilelangkan pada kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, Pekerjaan yang disebut dalam Daftar harus paling tidak telah 70% selesai.
- (c) Jenis dan kapasitas peralatan yang akan dipergunakan baik yang dimiliki, disewa atau sewa beli sesuai dengan yang tertuang dalam Data Lelang.
- (d) Manajer pelaksana dengan pengalaman 5 (lima) tahun pada Pekerjaan yang setara termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun pengalaman sebagai manajer.
- (e) Aktiva lancar atau fasilitas kredit, beban yang harus ditanggung untuk pelaksanaan Kontrak, uang muka yang mungkin dapat diperoleh dari Kontrak yang ada, yang jumlah secara keseluruhan tidak kurang dari yang tercantum dalam Data Lelang.

Referensi hasil proses pengadilan atau arbitrase tentang hal-hal tersebut di atas tidak dapat diterima/tidak diberlakukan.

4.6 Nilai/bilangan untuk setiap KSO harus dicantumkan untuk menentukan pemenuhan

Penawar terhadap kriteria 4.5 (a) dan (e). Namun untuk KSO setiap partner harus memenuhi paling tidak 25% dari minimum kriteria 4.5 (a) dan (e) untuk masing-masing Penawar, dan *partner in charge* harus memenuhi paling sedikit 40% dari minimum kriteria.

Apabila kriteria ini tidak dipenuhi, dapat mengakibatkan pengguguran penawaran KSO. Pengalaman sub-kontrak dan sumbernya tidak akan diperhitungkan kecuali apabila ditentukan lain dalam Data Lelang.

- | | | |
|---------------------------------------|-----|---|
| 5. Satu Penawaran tiap Peserta Lelang | 5.1 | Setiap Peserta Lelang hanya boleh menyerahkan satu Penawaran untuk Paket Kontrak, baik atas namanya sendiri atau sebagai anggota Kemitraan. Peserta Lelang yang menyerahkan lebih dari satu Penawaran untuk satu Paket Kontrak (selain Penawaran Alternatif, bila diminta) akan didiskualifikasi. |
| 6. Biaya Penawaran | 6.1 | Peserta Lelang harus menanggung semua biaya yang berkenaan dengan penyiapan dan pemasukan Penawarannya, dan Pemilik dalam hal apapun tidak bertanggung jawab atau menanggung biaya-biaya tersebut. |
| 7. Peninjauan Lapangan | 7.1 | Peserta Lelang dianjurkan untuk, atas biaya sendiri meninjau Lapangan dan sekitarnya dan memperoleh semua informasi yang diperlukan untuk menyiapkan Penawaran dan mengikat Kontrak untuk pelaksanaan Pekerjaan, atas tanggung jawab dan resikonya sendiri. |

B. DOKUMEN LELANG

- | | | |
|-----------------------|-----|---|
| 8. Isi Dokumen Lelang | 8.1 | Dokumen Lelang terdiri atas dokumen-dokumen di bawah ini dan harus dibaca menjadi satu kesatuan dengan Adendum yang mungkin dikeluarkan sesuai dengan Pasal 10 : <ul style="list-style-type: none">▪ Bab I. Instruksi kepada Peserta Lelang;II. Surat penawaran dan informasi,III. Syarat-syarat Kontrak;IV. Data KontrakV. SpesifikasiVI. Daftar kuantitas;VII. Gambar-gambar; |
|-----------------------|-----|---|

VIII. Contoh Bentuk jaminan.

- 8.2 Tiga buah buku untuk Bab II, IV dan VI disediakan bagi Peserta Lelang, jumlah salinan yang diisi dan disampaikan Penawar bersama-sama dengan penawarannya sebagaimana ditentukan dalam Data Lelang.
9. Klarifikasi Dokumen Lelang
- 9.1 Calon Peserta Lelang yang memerlukan klarifikasi Dokumen Lelang dapat memberitahukan Pemilik secara tertulis dengan telex atau facsimile pada alamat Pemilik seperti tercantum dalam Undangan Lelang.
Pemilik akan menanggapi setiap permohonan klarifikasi yang diterimanya paling lambat 28 hari sebelum batas akhir pemasukan Penawaran tersebut pada Pasal 20 Bab ini.
Salinan tanggapan dari Pemilik akan diberikan kepada setiap pembeli Dokumen Lelang, termasuk uraian pertanyaannya, tanpa mengidentifikasi sumbernya.
- [Dalam hal jawaban dari Pemilik akan mengubah Dokumen Lelang, maka harus dimasukkan dalam Adendum Dokumen Lelang (Pasal 10 Bab ini)].*
10. Adendum Dokumen Lelang
- 10.1 Sebelum batas waktu pemasukan Penawaran, Pemilik dapat mengubah Dokumen Lelang dengan mengeluarkan Adendum.
- 10.2 Setiap Adendum yang dikeluarkan merupakan bagian dari Dokumen Lelang dan harus disampaikan secara tertulis atau dengan telex atau facsimile kepada semua pembeli Dokumen Lelang. Calon Peserta Lelang memberitahukan telah menerima setiap Adendum dengan telex atau facsimile kepada Pemilik.
- 10.3 Untuk memberi waktu yang cukup kepada calon Peserta Lelang untuk memperhitungkan Adendum dalam menyiapkan Penawaran mereka, Pemilik harus mengundurkan secukupnya batas akhir untuk pemasukan Penawaran sehubungan dengan Ayat 20.2 di bawah ini.

C. PENYIAPAN PENAWARAN

11. Bahasa Penawaran
- 11.1 Semua Dokumen yang berkenaan dengan

Penawaran harus mempergunakan Bahasa Indonesia.

12. Dokumen yang Termasuk dalam Penawaran

12.1

Penawaran yang diserahkan Peserta lelang harus terdiri dari hal-hal berikut ini :

- (a) Bentuk Penawaran dan Lampiran-lampiran Penawaran,
- (b) Jaminan Penawaran,
- (c) Daftar Kuantitas yang telah diisi harga satuannya,
- (d) Informasi Kualifikasi dan dokumen pendukung (apabila penawar belum mengikuti Prakualifikasi),
- (e) Penawaran Alternatif, apabila diperbolehkan,
- (f) Pekerjaan yang disub-kontrakkan,

Dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan untuk dilengkapi / diserahkan dan ditawarkan oleh Peserta Lelang sesuai yang tercantum dalam Data Lelang.

13. Harga Penawaran

13.1

Kecuali dinyatakan lain dalam Dokumen Lelang, Harga Penawaran adalah harga untuk seluruh Pekerjaan seperti diuraikan dalam Ayat 1.1 berdasarkan daftar harga satuan dan harga yang diserahkan oleh Peserta Lelang.

13.2

Peserta Lelang harus mengisi harga satuan dan harga untuk semua mata pekerjaan yang tercantum kuantitasnya dalam Daftar Kuantitas. Apabila harga dicantumkan nol untuk mata Pekerjaan tertentu, maka Pemilik tidak akan membayar apabila dilaksanakan dan harus dianggap termasuk dalam harga satuan dan harga lainnya dalam Daftar Kuantitas.

13.3

Semua bea-bea, pajak-pajak (termasuk PPN) dan retribusi lainnya yang harus dibayar oleh Kontraktor dalam melaksanakan Kontrak, serta pengeluaran lainnya, yang berlaku 28 (dua puluh delapan) hari sebelum batas akhir pemasukan Penawaran tersebut pada Pasal 20 Bab ini, harus termasuk dalam Harga Penawaran Total yang diserahkan oleh Peserta Lelang.

13.4

Harga satuan dan harga yang dicantumkan Peserta Lelang adalah tetap selama masa pelaksanaan Kontrak, kecuali apabila dinyatakan bahwa dapat disesuaikan selama masa pelaksanaan Kontrak

sesuai dengan Pasal 47 Syarat-syarat Kontrak.
(Data Lelang 13.4)

14. Mata Uang dari penawaran dan pembayaran 14.1 Harga satuan dan harga harus dicantumkan oleh Peserta Lelang dalam mata uang Rupiah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kontrak.
15. Masa Laku Penawaran 15.1 Penawaran harus tetap berlaku sepanjang waktu sebagaimana dijelaskan dalam Data Lelang.
- 15.2 Dalam keadaan khusus, sebelum habisnya masa laku Penawaran, Pemilik dapat meminta Peserta Lelang untuk memperpanjang masa laku tersebut untuk jangka waktu tertentu. Permintaan maupun tanggapannya harus secara tertulis atau dengan telex atau facsimile.
Peserta Lelang dapat menolak permintaan tersebut tanpa disita jaminan Penawarannya, Peserta Lelang yang menyetujui permintaan tersebut tidak diminta atau diperbolehkan untuk mengubah penawarannya tetapi diminta untuk memperpanjang masa laku jaminan Penawarannya untuk jangka waktu perpanjangan yang ditentukan, dan sejalan dengan Pasal 16 Bab ini.
- 15.3 Dalam hal Kontrak dengan harga satuan tetap (tanpa penyesuaian harga), apabila periode berlakunya penawaran diperpanjang melebihi lima puluh enam hari, jumlah pembayaran dalam mata uang rupiah kepada pemenang lelang, harus disesuaikan dengan menerapkan faktor penyesuaian tersebut pada Data Lelang atau faktor penyesuaian dicantumkan dalam permintaan perpanjangan waktu tersebut yang melebihi 56 hari setelah berakhirnya masa laku Penawaran pertama, sampai pemberitahuan Pemenang. Evaluasi Penawaran didasarkan kepada harga Penawaran tanpa memperhatikan penyesuaian / koreksi di atas.
16. Jaminan Penawaran 16.1 Peserta Lelang harus menyediakan Jaminan Penawaran dengan nilai sebagaimana dicantumkan dalam Undangan Lelang. Jaminan Penawaran dapat dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- 16.2 Jaminan Penawaran harus, atas pilihan Peserta Lelang berupa Guarantee dari Bank Umum (bukan Bank Perkreditan Rakyat / BPR) yang dapat diterima oleh Pemilik. Jaminan Penawaran harus masih berlaku selama 28 (dua puluh delapan) hari

setelah masa laku Penawaran berakhir.

Bentuk Bank Guarantee sesuai dengan contoh bentuk Jaminan Penawaran yang tercantum dalam Bab 8 atau bentuk lainnya dapat dipergunakan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemilik.

16.3 Penawaran yang tidak disertai Jaminan Penawaran yang memenuhi syarat akan ditolak oleh Pemilik karena tidak sah. Jaminan Penawaran dari KSO harus merupakan jaminan dari seluruh anggota KSO tersebut dan ditulis semua anggota KSO sebagai berikut :

Kerjasama Operasional tersebut terdiri dari ".....", "....." dan "....."

16.4 Jaminan Penawaran dari Peserta Lelang yang tidak menang akan dikembalikan dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari setelah berakhirnya masa laku Penawaran yang dijelaskan dalam ayat 15.1 Bab ini.

16.5 Jaminan Penawaran dari Peserta Lelang yang menang akan dikembalikan saat Peserta Lelang telah menandatangani Perjanjian dan menyediakan Jaminan Pelaksanaan yang diperlukan.

16.6 Jaminan Penawaran akan disita :

- (a) Jika Peserta Lelang menarik Penawarannya selama masa laku Penawaran;
- (b) Jika Peserta Lelang menolak koreksi atas Harga Penawarannya sehubungan dengan Pasal 27 bab ini; atau
- (c) Dalam hal Pemenang Lelang, jika ia gagal untuk dalam batas waktu yang ditentukan :
 - (i) Tanda tangan perjanjian atau
 - (ii) Menyediakan Jaminan Pelaksanaan yang diperlukan

17. Penawaran Alternatif oleh Peserta Lelang 17.1

Peserta Lelang harus menyerahkan Penawaran yang sesuai dengan ketentuan dari Dokumen Lelang, termasuk desain teknis sebagaimana diindikasikan dalam gambar dan spesifikasi. Penawaran alternatif tidak akan dipertimbangkan, kecuali apabila secara khusus diperbolehkan dan tercantum dalam Data Lelang. Dalam hal diperbolehkan maka Ayat 17.2 Bab ini

diberlakukan.

- 17.2 Apabila diperbolehkan dalam Data Lelang, Peserta Lelang yang akan menawarkan usulan teknis alternatif untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Lelang harus pula memasukkan Penawaran yang memenuhi persyaratan Dokumen Lelang termasuk desain teknis seperti yang diindikasikan dalam gambar dan spesifikasi teknis.

Selain menyampaikan Penawaran dasar, Peserta Lelang diharuskan memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk evaluasi secara menyeluruh Penawaran alternatif tersebut oleh Pemilik, termasuk perhitungan desain, spesifikasi teknis, perincian harga, cara pelaksanaan konstruksi yang diusulkan, dan keterangan rinci lain yang relevan.

Hanya dari Peserta Lelang Penawaran dasarnya telah dievaluasi dan memenuhi persyaratan teknis serta terendah saja yang usulan teknis alternatifnya dipertimbangkan oleh Pemilik.

18. Bentuk dan Penandatanganan Penawaran

- 18.1 Peserta Lelang harus menyiapkan satu dokumen asli senagaimana tertuang pada Pasal 12 yang merupakan bagian dari Penawaran yang menjadi satu kesatuan dengan Bentuk Penawaran dan diberi tanda secara jelas "ASLI". Disamping itu penawar juga harus memasukkan sejumlah rekaman sesuai yang tercantum dalam Data Lelang, dan jelas-jelas diberi tanda "Rekaman". Apabila terdapat perbedaan antara kedua dokumen tersebut, maka asli yang berlaku.

- 18.2 Penawaran asli dan semua rekamannya harus ditulis atau diketik dengan tinta yang tidak dapat dihapus dan harus ditandatangani oleh orang atau orang-orang yang diberi kuasa untuk menandatangani atas nama Peserta Lelang sesuai dengan Pasal 4.3. (a) atau 4.3. (b). Semua halaman Penawaran yang memuat isisn ataupun perubahannya harus diparaf oleh orang atau orang-orang yang menandatangani Penawaran.

- 18.3 Penawaran tidak boleh berisi perubahan, penghapusan atau penambahan, kecuali untuk menyesuaikan dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Pemilik, atau diperlukan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat Peserta Lelang, dan

perbaikan tersebut harus diparaf oleh orang atau orang-orang yang menandatangani Penawaran.

D. PEMASUKAN PENAWARAN

19. Penyegehan dan Penandaan Penawaran
- 19.1 Peserta Lelang harus menyegel asli dan tiap salinan Penawaran didalam "sampul dalam" dan "sampul luar" dan menandai sampul-sampul tersebut dengan "ASLI" dan "REKAMAN".
- 19.2 Sampul "dalam" dan "luar" harus :
- (a) Dialamatkan kepada Pemilik pada alamat yang tertera pada Data Lelang;
 - (b) Dibubuhi nama dan identifikasi nomor paket sebagaimana tercantum pada Dta Lelang dan Data Kontrak dan;
 - (c) Mencantumkan tanda peringatan untuk tidak dibuka sebelum waktu pembukaan Penawaran sebagaimana tercantum dalam Data Lelang.
- 19.3 Sebagai tambahan pada identifikasi yang diperlukan dalam Ayat 19.2 Bab ini "sampul dalam" harus mencantumkan nama dan alamat Peserta Lelang untuk memungkinkan pengembalian Penawaran dalam keadaan tertutup dalam hal dinyatakan "terlambat", sesuai dengan Pasal 21 Bab ini.
- 19.4 Jika "sampul luar" tidak disegel dan ditandatangani seperti di atas, Pemilik tidak bertanggung jawab apabila terjadi salah penempatan atau pembukaan dini dari Penawaran.
20. Batas Akhir Pemasukan Penawaran
- 20.1 Penawaran harus disampaikan kepada Pemilik pada alamat di atas paling lambat pada tanggal dan waktu yang tertera dalam Data Lelang.
- 20.2 Pemilik dapat mengundurkan batas akhir Pemasukan Penawaran dengan mengeluarkan Adendum Dokumen Lelang sesuai dengan Pasal 10 Bab ini, dan sehubungan dengan itu semua hak dan kewajiban Pemilik dan Peserta Lelang akan mengikuti batas akhir tersebut.

- | | | |
|---------------------------------------|------|---|
| 21. Penawaran Terlambat | 21.1 | Setiap Penawaran yang diterima oleh Pemilik sesudah batas akhir pemasukan Penawaran tersebut pada Pasal 20 Bab ini, akan dikembalikan dalam keadaan tertutup kepada Peserta Lelang. |
| 22. Perubahan dan Penarikan Penawaran | 22.1 | Peserta Lelang boleh mengubah atau menarik Penawarannya setelah penyampaian Penawaran dengan memberitahukan secara tertulis sebelum batas akhir pemasukan Penawaran tersebut pada Pasal 20 Bab ini. |
| | 22.2 | Pemberitahuan perubahan atau penarikan harus dibuat, disegel, ditandai dan disampaikan sesuai dengan Pasal 19, dengan menambahi tanda "PERUBAHAN" atau "PENARIKAN" pada sampul "dalam" dan "luar". |
| | 22.3 | Penawaran tidak dapat diubah setelah batas akhir pemasukan Penawaran tersebut pada Pasal 20 Bab ini. |
| | 22.4 | Penarikan Penawaran dalam selang waktu antara batas akhir pemasukan Penawaran tersebut pada Pasal 20 Bab ini dan berakhirnya masa laku Penawaran tersebut pada Pasal 15 Bab ini, dapat mengakibatkan penyitaan Jaminan Penawaran sesuai Pasal 16 Bab ini. |
| | 22.5 | Peserta Lelangt hanya boleh memberikan rabat dengan menyerahkan surat pernyataan pemberian rabat tersebut bersama-sama dengan Penawaran asli. |

E. PEMBUKAAN PENAWARAN DAN EVALUASI

- | | | |
|-------------------------|------|---|
| 23. Pembukaan Penawaran | 23.1 | Pemilik akan membuka Penawaran termasuk perubahan yang dibuat sesuai Pasal 22 dihadapan wakil-wakil Peserta Lelang, pada waktu dan tempat yang dijelaskan dalam Data Lelang. |
| | 23.2 | Sampul bertanda "PERUBAHAN" atau "PENARIKAN" harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. Penawaran yang pemberitahuan penarikannya telah disampaikan sesuai Pasal 22 Bab ini tidak dibuka. |
| | 23.3 | Nama Peserta Lelang, Harga Penawaran nilai total tiap Penawaran Alternatif (jika diminta), rabat, |

- perubahan dan penarikan Penawaran, rabat, pengubahan Penawaran, ada atau tidaknya Jaminan Penawaran, dan rincian lainnya yang dinilai tepat oleh Pemilik, akan diumumkan oleh Pemilik pada saat Pembukaan.
- 23.4 Pemilik harus membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran, termasuk informasi yang disampaikan sesuai dengan Ayat 23.3.
24. Kerahasiaan Proses 24.1 Informasi yang berhubungan dengan pemeriksaan, klarifikasi, evaluasi dan perbandingan Penawaran, dan rekomendasi Pemenang Lelang tidak boleh diberitahukan kepada Peserta Lelang atau orang lain yang tidak secara resmi berkepentingan dengan proses tersebut sampai keputusan pemenang diumumkan.
Setiap usaha Peserta Lelang untuk mencampuri proses atau keputusan pemenang oleh Pemilik akan mengakibatkan ditolaknya Penawaran yang bersangkutan.
25. Klarifikasi Penawaran 25.1 Untuk menunjang pemeriksaan, evaluasi, dan perbandingan Penawaran, Pemilik dapat atas pertimbangannya meminta untuk klarifikasi, dan Peserta Lelang memberikan tanggapan klarifikasi atas Penawarannya, termasuk analisa harga satuan. Permintaan untuk klarifikasi dan tanggapannya harus tertulis atau melalui telex atau facsimile. Klarifikasi tidak untuk mencari, menawarkan, atau mengizinkan perubahan harga atau substansi Penawaran, kecuali jika dibutuhkan untuk konfirmasi perbaikan dari kesalahan aritmatik yang ditemukan oleh Pemilik dalam evaluasi Penawaran sesuai dengan Pasal 27.
26. Pemeriksaan Penawaran dan Penawaran yang Memenuhi Syarat 26.1 Sebelum evaluasi yang lebih rinci atas Penawaran-penawaran, Pemilik akan menentukan setiap Penawaran :
- (a) Berasal dari Peserta Lelang yang diundang;
 - (b) Telah dibubuhi meterai dan ditandatangani sebagaimana mestinya;
 - (c) Disertai dengan Jaminan yang diperlukan;
 - (d) Nyata-nyata memenuhi ketentuan-ketentuan dari Dokumen Lelang.

26.2 Penawaran yang memenuhi syarat adalah Penawaran yang sesuai dengan semua batasan-batasan, syarat-syarat, dan spesifikasi dari Dokumen Lelang, tanpa adanya penyimpangan atau penawaran bersyarat. Yang dimaksud dengan penyimpangan atau penawaran bersyarat adalah Penawaran :

- (a) Yang akan mempengaruhi lingkup, atau kualitas hasil Pekerjaan;
- (b) Yang akan membatsi Hak Pemilik atau kewajiban Peserta Lelang sesuai Kontrak, atau tidak konsisten dengan Dokumen Lelang;
- (c) Yang ralatnya (terhadap Bentuk Dokumen Penawaran Standar yang seharusnya digunakan oleh Penawar) akan menyebabkan posisi bersaing Peserta Lelang lainnya (yang Penawarannya memenuhi syarat) menjadi tidak adil.

26.3 Apabila suatu Penawaran nyata-nyata tidak memenuhi syarat, akan ditolak oleh Pemilik, dan tidak dapat dibuat memenuhi syarat dengan memperbaiki atau menarik penyimpangan atau syarat yang tidak sesuai.

27. Perbaiki Kesalahan

27.1 Penawaran yang ditentukan memenuhi syarat akan diperiksa oleh Pemilik terhadap ada atau tidaknya kesalahan aritmatik. Kesalahan akan diperbaiki oleh Pemilik sebagai berikut :

- (a) Apabila terdapat perbedaan antara harga satuan dan total jumlah dalam baris sebagai hasil perkalian harga satuan dengan volume. Kesalahan akan diperbaiki oleh Pemilik dengan ketentuan kuantitas dan harga satuan tidak boleh diubah dan tidak boleh ada perbedaan antara kuantitas pada Dokumen Penawaran.

27.2 Jumlah yang tercantum dalam bentuk Penawaran akan disesuaikan oleh Pemilik sesuai dengan prosedur di atas dan dengan persetujuan Peserta Lelang yang akan mengikat Penawaran Peserta Lelang. Jika Peserta Lelang tidak dapat menerima jumlah Penawaran hasil koreksi aritmatik,

			Penawarannya akan ditolak, dan jaminan Penawarannya dapat disita sesuai dengan Ayat 16.6 (b).
28.	Mata Uang untuk Evaluasi Penawaran	28.1	Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang yang ditentukan dalam data kontrak berdasarkan Pasal 14.1.
29.	Evaluasi dan Perbandingan Penawaran	29.1	Pemilik hanya akan mengevaluasi dan membandingkan Penawaran yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 26.
		29.2	Dalam mengevaluasi Penawaran, Pemilik akan menetapkan Harga Penawaran yang telah dievaluasi untuk setiap Penawaran dengan menyesuaikan Harga Penawaran sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> (a) Melakukan perbaikan atas kesalahan-kesalahan sesuai dengan Pasal 27. (b) Mengabaikan provisional sum dan kontingencis bila ada dalam BOQ, akan tetapi memasukkan Pekerjaan harian, apabila harga bersaing. (c) Melakukan penyesuaian yang tepat untuk variasi, penyimpangan, atau Penawaran alternatif yang dapat diterima yang disampaikan sehubungan dengan Pasal 17. (d) Melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menyatakan rabat yang ditawarkan sesuai dengan Ayat 22.5.
		29.3	Pemilik mempunyai wewenang untuk menerima atau menolak suatu variasi, penyimpangan, atau Penawaran alternatif. Variasi, penyimpangan, atau Penawaran alternatif dan faktor-faktor lainnya yang melampaui ketentuan-ketentuan yang diminta dalam Dokumen Lelang atau dengan cara lain menghasilkan kelebihan manfaat yang tidak diminta oleh Pemilik, tidak akan diperhitungkan dalam evaluasi Penawaran.
		29.4	Dampak yang diperkirakan dari ketentuan penyesuaian harga pada Pasal 47 dari Syarat-syarat Kontrak, yang diterapkan selama masa pelaksanaan Pekerjaan, tidak akan diperhitungkan dalam Evaluasi Penawaran.

- 29.5 Dalam hal Lelang lebih dari satu paket, sesuai dengan Ayat 29.2. (d) Pemilik akan menetapkan penerapan rabat, untuk meminimalkan total biaya dari kombinasi terhadap semua paket.

F. PEMENANG LELANG

30. Kriteria Pemenang 30.1 Terikat dengan Pasal 32, Pemilik akan menunjuk Peserta Lelang yang Penawarannya memenuhi syarat menurut Dokumen Lelang sebagai Pemenang Lelang dan menawarkan Harga Penawaran setelah dievaluasi, adalah terendah serta memenuhi persyaratan. :
- (a) Merupakan Peserta Lelang yang diundang sesuai dengan ketentuan Pasal 3;
 - (b) Memenuhi kualifikasi sesuai dengan Pasal 4.
31. Wewenang Pemilik untuk Menerima dan Menolak Penawaran 31.1 Meskipun ada ketentuan Pasal 31, Pemilik mempunyai wewenang untuk menerima atau menolak setiap Penawaran dan membatalkan proses Lelang serta menolak semua Penawaran, setiap saat sebelum penentuan Pemenang Lelang, tanpa tuntutan dari Peserta Lelang yang bersangkutan atau tanpa keharusan memberikan alasan apapun kepada Peserta Lelang atas tindakan yang diambil Pemilik.
32. Pengumuman Pemenang Lelang dan tanda tangan kontrak 32.1 Sebelum berakhirnya masa laku Penawaran yang ditetapkan Pemilik, tersebut pada Pasal 15, Pemilik akan memberitahu Penetapan Pemenang Lelang kepada seluruh Peserta Lelang yang memenangkan Lelang dengan telex atau facsimile yang dikonfirmasi dengan surat tertulis. Surat ini (yang selanjutnya disebut surat persetujuan) berikut jumlah yang akan dibayarkan Pemilik karena pelaksanaan Pekerjaan oleh Kontraktor sebagaimana tertera dalam Kontrak (yang selanjutnya disebut Nilai Kontrak).
- 32.2 Penetapan Pemenang meliputi penyusunan Kontrak dengan konsekuensi Penawar menyediakan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan Pasal 34 dan penandatanganan Kontrak sesuai dengan Pasal 33.3.

- 32.3 Perjanjian mencakup semua kesepakatan antara Pemilik dengan Pemenang Lelang. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Pemilik dan disampaikan kepada Pemenang Lelang selambat-lambatnya 28 (du puluh delapan) hari setelah pemberitahuan Pemenang, bersama-sama dengan surat penetapan.
Dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah diterimanya surat tersebut, menandatangani perjanjian tyersebut dan sekaligus mengirim kembali kepada Pemilik.
- 32.4 Segera setelah Pemenang Lelang menyediakan Jaminan Pelaksanaan, Pemilik akan memberitahu Peserta Lelang lainnya bahwa Penawaran mereka tidak berhasil.
33. Jaminan Pelaksanaan
- 33.1 Dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah menerima Surat Penetapan Pemenang Lelang dari Pemilik, Pemenang Lelang harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pemilik senilai yang tercantum dalam Data Kontrak dengan syarat dan dalam bentuk sebagaimana diatur dalam Data Lelang yang dinyatakan dalam mata uang sebagaimana ditentukan dalam Surat Penunjukan dan sesuai dengan Syarat-syarat Kontrak.
- 33.2 Jika Jaminan Pelaksanaan yang diajukan oleh Pemenang Lelang berupa Bank Guarantee, haruslah yang dikeluarkan oleh Bank Umum.
- 33.3 Jika Jaminan Pelaksanaan yang diajukan oleh Pemenang Lelang berupa Bond, haruslah yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi yang mempunyai program *Surety Bond*.
- 33.4 Kegagalan Pemenang Lelang untuk memenuhi ketentuan Ayat 34.1 Bab ini merupakan dasar yang cukup untuk membatalkan Pemenang Lelang dan menyita Jaminan Penawarannya.
34. Uang Muka dan Jaminan
- 34.1 Pemilik akan menyediakan pembayaran uang muka untuk harga Kontrak sebagaimana tertuang dalam Syarat-syarat Kontrak, yang besarnya maksimum tertuang dalam Data Lelang.
35. Juru Penengah
- 35.1 Pemilik mengusulkan orang yang namanya tertera dalam Data Lelang yang akan disusulkan sebagai Adjudicator untuk pelaksanaan Kontrak dengan

bayaran tiap jam tertuang dalam Data Lelang ditambah biaya langsung yang perlu diganti.

Apabila Penawar tidak setuju terhadap usulan tersebut, Penawar harus menyatakan dalam Dokumen Penawaran.

Apabila dalam surat penetapan Pemilik tidak menyetujui usulan penunjukan Adjudicator, Adjudicator harus ditunjuk oleh pejabat yang ditunjuk didalam Data Kontrak atas permintaan oleh kedua belah pihak.

36. Praktek-praktek Korupsi, Penipuan dan Penggelapan 36.1

Pemilik mensyaratkan Kontraktor memperhatikan dan menerapkan etika yang tinggi pada waktu melakukan pengadaan dan pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Ikatan Kontrak kerja.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan ini Pemilik akan melakukan :

a. Memberi batasan arti istilah-istilah yang akan digunakan di dalam pasal-pasal ini.

▪ “Praktek korupsi”, artinya perilaku menawarkan, memberikan, menerima atau mengupayakan segala sesuatu yang terencana sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi suatu keputusan Pejabat negara yang sedang terlibat di dalam proses pengadaan atau sedang terlibat dalam pelaksanaan Kontrak Kerja; dan

▪ “Praktek penipuan dan penggelapan”, artinya suatu upaya memalsukan fakta dengan tujuan mempengaruhi suatu proses pengadaan atau proses pelaksanaan Kontrak Kerja yang dapat berakibat merugikan pihak Pemilik, dan praktek penipuan dan penggelapan artinya termasuk pula upaya praktek kolusi siantara para peserta pelelangan (yang dilakukan sebelum atau setelah pemasukan Dokumen Penawaran pelelangan) dengan tujuan yang telah direncanakan untuk menciptakan harga Penawaran pelelangan yang tidak lagi mengandung unsur persainagn murni dan melenyapkan makna dari suatu pelelangan yang terbuka bebas dan sehat sehingga dapat merugikan pihak Pemilik Pekerjaan.

- b. Pemilik menolak suatu usulan penetapan Pemenang jika terbukti calon Pemenang yang direkomendasikan telah melakukan perbuatan praktek korupsi atau praktek penipuan dan penggelapan di dalam usaha mendapatkan Kontrak Kerja.
- c. Pemilik secara resmi bahwa penetapan rekanan menjadi tidak sah ketika setelah dinyatakan sebagai Pemenang pelelangan jika terbukti telah terlibat dalam praktek korupsi atau penipuan dan penggelapan, baik di saat proses pengadaan maupun di saat proses pelaksanaan Kontrak Kerja.

G. DATA LELANG

- 2.1 Nama Proyek adalah : Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Jratunseluna
- 4.3 Pasal tentang prakualifikasi, tidak digunakan.
- 4.4 Data prakualifikasi dari peserta lelang dalam Sub Clause 4.4 diubah sebagai berikut : tidak digunakan
- 4.5 Kriteria kualifikasi pada sub clause 4.5 dimodifikasi sebagai berikut : semua penawar perusahaan yang sudah mengikuti prakualifikasi.
- 4.5a ditiadakan
- 4.5b ditiadakan
- 4.5c ditiadakan
- 8.2 ; 18.1 Jumlah salinan dokumen Penawaran yang telah diisi dan disampaikan 1 (satu) Asli dan 3 (tiga) Rekaman
- 12.1d Tidak digunakan
- 12.1f Pekerjaan yang disubkontrakkan sekecil-sekecilnya 10% dan sebesar-besarnya 20% dari nilai penawaran
- 13.4 ; 47 Harga Kontrak “tidak dapat” disesuaikan atau dieskalasi
- 14.1 Mata uang yang digunakan adalah Rupiah.
- 15.1 Penawaran harus berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari setelah batas akhir Penawaran sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Bab I
- 15.3 Penyusunan penawaran menurut pasal 13 harus berdasarkan kenaikan biaya pertahun 10 (%)
- 16.1 Besarnya Jaminan Penawaran adalah nilainya antara 1 – 3 % dari perkiraan Harga Penawaran.
Masa berlaku Jaminan Penawaran 120 hari kalender.
- 17 Penawaran alternatif “tidak akan” dipertimbangkan

- 19.2a Alamat pemilik untuk keperluan penyampaian dokumen penawaran adalah Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna Jl. Brigjen S. Sudiarto No. 375 Semarang
- 19.2b Identifikasi Dokumen Penawaran :
Jenis Pekerjaan :
- 19.2c Pada sampul luar agar ditulis "Jangan dibuka sampai Pembukaan Penawaran"
- 20.1 Batas akhir pemasukan penawaran adalah sesuai pada Undangan
- 33 Format standar untuk jaminan Pelaksanaan yang disetujui pemilik adalah Bank Guarantee
- 34 Uang muka hanya disediakan sebesar 20 (dua puluh) % dari harga Kontrak
- 35 Adjudicator yang diusulkan oleh Pemilik adalah : akan ditentukan bersama kemudian

INSTRUKSI KHUSUS KEPADA PESERTA LELANG

INSTRUKSI KHUSUS KEPADA PESERTA LE LANG

Pasal-pasal dalam Instruksi Khusus ini harus dibaca dan ditafsirkan bersama-sama dengan Instruksi Khusus. Instruksi kepada peserta lelang.
Apabila ada perbedaan antara Instruksi Khusus dengan Instruksi kepada peserta lelang maka Instruksi Khusus yang mengikat.

Instruksi Khusus ini isinya merupakan uraian, perubahan, penyesuaian maupun tambahan terhadap pasal-pasal dalam Instruksi kepada peserta lelang.

1. Undangan

- a. Peserta dalam rangka pelelangan pekerjaan ini, adalah sesuai dengan
(1) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum,

Nomor :.....
Tanggal :.....
Tentang :.....
.....
.....
.....
.....

- (2) Surat Dirjen Pengairan,

Nomor :.....
Tanggal :.....
Tentang :.....
.....
.....
.....
.....

- b. Bertindak sebagai Pemilik untuk pelelangan pekerjaan ini adalah Pemimpin Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Jratunseluna pada Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna.

- c. Paket pekerjaan yang akan dilelangkan adalah :

PENGANGKATAN JEMBATAN KERETA API DI
ATAS SUNGAI BANJIR KANAL BARAT

2. Sumber Dana

DIP Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Jratunseluna, Tahun Anggaran.....

3. Lingkup Pekerjaan

3.1 Lingkup pekerjaan yang akan dilelangkan dalam pekerjaan ini meliputi :

- a. Pembangunan gorong-gorong beton bertulang BH 5 Km.00+816
- b. Pembangunan gorong-gorong beton bertulang BH 6 Km.01+177
- c. Pengangkatan dan penggeseran jembatan Kereta Api BH 10 Km.01+577
- d. Pembangunan gorong-gorong beton bertulang BH 13 Km.02+332
- e. Pengangkatan jalan Kereta Api (Track) KM 0.677 – KM 2.521.

Pekerjaan ini berlokasi di :

Kelurahan : Karangayu; Krobokan; Pendrikan Utara

Kecamatan : Semarang Barat, Semarang Tengah

Kodis : Semarang

Propinsi : Jawa Tengah

3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan

- a. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan (.....) hari kalender dihitung sejak 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
- b. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak 1 (satu) hari setelah berakhirnya waktu Penyelesaian Pekerjaan.

4. Jadwal Pelaksanaan Pelelangan

Jadwal pelaksanaan pelelangan untuk paket pekerjaan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Undangan lelang.

5. Persyaratan lain sebelum menyampaikan penawaran

Sebelum memasukkan penawaran peserta lelang harus memahami seluruh isi Dokumen Lelang seperti tercantum dalam Instruksi Umum Pasal 7.

6. Masa berlakunya Penawaran

Masa berlakunya penawaran 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal Pembukaan penawaran.

7. Jaminan Penawaran

Besarnya jaminan Penawaran antara 1% - 3% dari perkiraan penawaran.

Jaminan penawaran yang asli dimasukkan ke dalam penawaran asli tetapi tidak perlu dibukukan bersama dengan persyaratan penawaran yang lain.
Syarat-syarat Jaminan Penawaran :

- a. Jaminan Penawaran ditujukan kepada Pemimpin Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Jratunseluna.
- b. Angka dan huruf yang tertera didalam jaminan harus sama
- c. Isi Surat Jaminan Penawaran harus sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Pelelangan kecuali apabila sesudah diklarifikasi dengan Lembaga/Bank Penjamin ternyata maksudnya sama
- d. Nama paket yang dijamin harus sesuai dengan nama paket yang dilelang
- e. Yang menawar harus sama dengan yang dijamin
- f. Jaminan penawaran dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Surety Bond
- g. Nama Proyek yang dijamin sama dengan nama Proyek yang melelangkan/melaksanakan pekerjaan
- h. Masa berlakunya jaminan harus sama dengan masa berlakunya penawaran ditambah 28 (dua puluh delapan) hari kalender. Jaminan Penawaran akan disita apabila dalam waktu yang telah ditentukan, pemenang lelang :
 - i) Tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan yang diperlukan.
 - ii) Tidak menandatangani perjanjian (kontrak) yang ditentukan.
 - iii) Bentuk jaminan penawaran terlampir

8. Dokumen Penawaran

Penawaran terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Data Administrasi
 - a. Susunan pemilikan modal perusahaan
 - b. Susunan pengurus perusahaan
 - c. Copy Akte Pendirian (Perubahan terakhir saja)

- d. Neraca perusahaan tahun terakhir
- e. Copy NPWP
- f. Copy tanda anggota Gapensi/AKI yang masih berlaku
- g. Copy surat Direktur Jenderal Pengairan yang berlaku saat ini, perihal kualifikasi Kontraktor yang dapat mengikuti Pelelangan Internasional (ICB) dan Pelelangan terbatas (LCB) dilingkungan Direktorat Jenderal Pengairan.
- h. Referensi Bank yang berlaku untuk tiap paket pekerjaan
- i. Copy Tanda Daftar Rekanan (TDR) yang masih berlaku
- j. Copy Surat Ijin Usaha Jasa Kontraktor
- k. Jaminan Penawaran

2. Data Teknis

- a. Metode Pelaksanaan
- b. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan
- c. Jadwal pelaksanaan yang menjelaskan secara rinci urutan kerja, metode kerja, pengerahan tenaga
- d. Daftar personil inti berisi personil Full Timer yang akan ditempatkan dalam pelaksanaan pekerjaan
- e. Daftar Peralatan yang meliputi :
 - Jenis, Merk dan Type
 - Jumlah
 - Kapasitas/output peralatan lapangan
 - Tahun pembuatan
 - Keadaan (baik/rusak)
 - Lokasi sekarang

3. Data Harga Penawaran

- a. Surat penawaran, dibuat asli diatas kertas kop

perusahaan bermeterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) bertanggal, ditandatangani dan dengan nama jelas Direktur/Pimpinan atau kuasanya serta dibubuhi cap perusahaan

- b. Analisa harga satuan, dibuat untuk seluruh item pekerjaan yang ada, tidak termasuk PPN
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga terdiri dari jumlah perkalian volume pekerjaan dengan harga satuan
 - d. Daftar upah dan bahan mencakup seluruh kebutuhan upah dan bahan untuk pekerjaan yang bersangkutan
 - e. Perincian pekerjaan dan biaya untuk jenis pekerjaan Lump Sum sesuai yang diminta dalam Bill of Quantity
4. Lampiran Penawaran tersebut diatas akan menjadi lampiran kontrak.

9. Lampiran Lain-lain

Selain lampiran tersebut diatas dalam pasal 8.4. yang akan menjadi lampiran kontrak adalah :

- a. Dokumen Lelang untuk Pengadaan Jasa Pemborongan Dengan pelelangan Dalam Negeri Kontrak Harga Satuan Jilid Satu :

KETENTUAN LELANG :

- Bab. I : Instruksi Kepada Peserta Lelang. Dan Instruksi Khusus.
Bab. II : Bentuk Penawaran, Informasi Kualifikasi dan Jaminan Pena - Waran.
Bab. VIII : Bentuk-bentuk Jaminan.

- b. Dokumen Lelang untuk Pengadaan Jasa Pemborongan Dengan Pelelangan Dalam Negeri Kontrak Harga Satuan Jilid Dua :

SYARAT KONTRAK :

- Bab. III : Syarat-syarat Kontrak
Bab. IV : Data Kontrak

- c. Dokumen Lelang untuk Pengadaan Jasa Pemborongan Dengan Pelelangan Dalam Negeri Kontrak Harga Satuan Jilid Tiga :

SPESIFIKASI :

- Bab. V : Spesifikasi Teknik Umum

Spesifikasi Teknik Khusus

- d. Dokumen Lelang untuk Pengadaan Jasa Pemborongan Dengan Pelelangan Dalam Negeri Kontrak Harga Satuan Jilid Empat :

DAFTAR KUANTITAS :

Bab. VI : Daftar Kuantitas.

Lampiran-lampiran.

1. Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama.
2. Daftar Upah & Harga Bahan Pekerjaan.
3. Daftar Pelaksanaan Pekerjaan.
4. Daftar Personil Inti untuk Pelaksanaan Pekerjaan.
5. Daftar Peralatan untuk Pelaksanaan Pekerjaan.
6. Rekapitulasi Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
7. Ikhtisar Ketentuan Khusus.

- e. Dokumen Lelang untuk Pengadaan Jasa Pemborongan Dengan Pelelangan Dalam Negeri Kontrak Harga Satuan Jilid Lima :

GAMBAR LELANG :

Bab. VII : Gambar-gambar

10. Ketentuan-ketentuan yang berlaku
- a. Keppres No. 16 tahun 1994.
 - b. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
NOMOR : KEP-27/MK.3/8/1994
NOMOR : KEP-166/KET/8/1994
Tentang : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan APBN
 - c. Kep.Men. PU Nomor 38/KPTS/1998 tanggal 26 Pebruari 1998 tentang Dokumen Lelang Standar untuk Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Pelelangan Dalam Negeri Kontrak Harga Satuan.
 - d. Kep.Men. PU Nomor 67/KPTS/1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Penawaran pada Pelelangan Pengadaan Jasa Pemborongan Kontrak dengan Bantuan Luar Negeri untuk Local Competitive Bidding (LCB).

- e. Untuk Kontrak Harga Satuan baik tahunan maupun jamak dapat memuat ketentuan mengenai penyesuaian harga dalam lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas Nomor :
SE-100/A/21/0689 tanggal 11 Juni 1998
2916/D/VI/06/1998
dan dilengkapi dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 15/SE/M/1998 tanggal 18 Agustus 1998 dan No. 18/SE/SJ/1998 tanggal 7 September 1998.
- f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. :
12/SE/M/1998 tanggal 4 Juni 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek meliputi :
 - i) Penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri
 - ii) Besaran kandungan lokal
 - iii) Spesifikasi dan kualifikasi nasional, sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) diantaranya :
NI-2 Peraturan Beton Bertulang Indonesia
NI-3 Tata Cara Penyimpanan Material / Bahan
- g. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 229/KPTS/1999 Tanggal 13 Juli 1999 Tentang : Penyelenggaraan Uji Mutu Pekerjaan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum (PSD-PU)
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengairan Departemen PU Nomor KU.08.01.Da/023 tanggal 10 Januari 1997 tentang kewajiban Rekanan bekerja sama dengan Rekanan Golongan Ekonomi Lemah (GEL) setempat (Dati II yang bersangkutan) menetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - i) Bagian-bagian pekerjaan yang akan di sub-kontrakkan kepada rekanan Golongan Ekonomi Lemah (GEL) setempat dengan total minimum 10 % dari nilai kontrak atau Rp. 250 Juta tidak termasuk subkontrak/kontrak pembelian supply material.
 - ii) Lembar isian mengenai jenis-jenis pekerjaan yang akan disub-kontrakkan kepada Rekanan Golongan Ekonomi Lemah (GEL) setempat terlampir.
- i. Harga satuan bahan/barang/material hasil Industri (semen, besi, plastik, pipa, aspal, dll) harus dicantumkan dengan harga yang wajar.

11. Jenis Pekerjaan yang tidak diberi harga

Apabila dalam daftar kuantitas dan harga suatu penawaran ternyata ada jenis pekerjaan yang ditawarkan dengan harga nol (mencantumkan nilai dalam kolom harga satuan nol), maka panitia menganggap bahwa harga pekerjaan tersebut sudah

termasuk dalam harga pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga pekerjaan tersebut tetap harus dikerjakan tanpa pembayaran.

Apabila penawar menambah atau mengurangi butir-butir (Jenis pekerjaan atau, Pos biaya) dalam Daftar Kuantitas dan harga, maka penawar yang bersangkutan dianggap gugur.

12. Penyampaian Penawaran

Penawaran menggunakan sistem SATU SAMPUL, sampul penawaran tersebut disiapkan sendiri oleh peserta pelelangan dengan ukuran sesuai kebutuhan.

1. Kelengkapan penawaran dibuat 4 (empat) rangkap terdiri dari 1 (satu) asli dan 3 (tiga) rekaman dimasukkan kedalam sampul yang disiapkan oleh peserta pelelangan.
2. Sampul penawaran berisi kelengkapan data penawaran yang akan dibuka pada hari dan tanggal sesuai Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, tempat dan jam sesuai undangan pelelangan.
3. Penyampaian kelengkapan penawaran
 - a. Surat Penawaran
Ditujukan kepada :
Panitia Pelelangan Pekerjaan Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Jratunseluna.
 - b. Jaminan Penawaran
Ditujukan kepada :
Pemimpin Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Jratunseluna.
 - c. Persyaratan mengenai Sampul Penawaran :
 - i) Pada sudut kiri atas sampul ditulis Pekerjaan : Pengangkatan Jembatan Kereta Api diatas Sungai Banjirkanal Barat
Tempat : Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna
Jl. Brigjen S. Sudiarto 375 Semarang
Hari :
Tanggal :
Jam : WIB
 - ii) Pada tengah-tengah sampul ditulis
**KEPADA :
PANITIA PELELANGAN PEKERJAAN**

**PROYEK PENGELOLAAN SUMBER
AIR DAN PENGENDALIAN BANJIR
JRATUNSELUNA
DI SEMARANG**

- d. Penawar tidak dibenarkan membubuhkan tanda tangan atau tulisan apapun pada sampul penawaran selain yang ditentukan pada butir diatas.
 - e. Sampul penawaran ditutup rapat dengan lem dan diberi lak pada 5 bagian (4 pada sudut-sudut dan 1 ditengah).
4. Syarat-syarat rekanan yang dapat / berhak memasukkan penawaran :
- a. Rekanan yang tercantum di dalam DRT-U yaitu rekanan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan-persyaratan bagi peserta lelang yang tertuang didalam dokumen lelang.
 - b. Rekanan yang diundang dan menerima dokumen lelang dari Panitia Pelelangan.
5. Tata cara penerimaan/pemasukan penawaran
- a. Diterima langsung
 1. Penawar atau wakil dengan membawa surat kuasa dari penawar, secara langsung menyerahkan penawaran kepada Panitia Pelelangan dengan memasukkan penawarannya dalam kotak lelang yang telah disediakan oleh Panitia Pelelangan.
 2. Waktu pemasukan penawaran ke dalam lelang harus dalam batas waktu yang telah disediakan (tidak pada hari besar / libur dan masih dalam waktu jam kantor).
 3. Tepat pada saat batas waktu pemasukan penawaran berakhir, panitia pelelangan menutup kotak lelang dan **MENOLAK** penawaran yang terlambat.
 - b. Diterima melalui Pos
 1. Penawaran yang dikirim melalui pos harus menggunakan sampul dalam (diselenggarakan panitia) dan sampul luar (dibuat penawar). Panitia pelelangan membuka sampul luar dan

apabila tidak terdapat sampul dalam maka Panitia Pelelangan MENOLAK, penawaran tidak diproses lebih lanjut.

2. Apabila terdapat sampul dalam panitia pelelangan langsung memberi catatan tanggal dan jam penerimaan pada sampul luar.
3. Waktu penerimaan harus dalam batas waktu yang telah ditentukan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum acara penutupan kotak lelang.
Setelah batas waktu berakhirnya penerimaan penawaran Panitia Pelelangan berkewajiban memiliki semua dokumen penawaran yang diterima melalui Pos serta membuat Berita Acara penerimaan penawaran yang masih dalam keadaan tertutup dalam sampul dalam, dimasukkan ke dalam kotak pelelangan yang telah disediakan oleh panitia pelelangan.
4. Panitia Pelelangan MENOLAK penawaran yang terlambat dan penawaran disimpan oleh Panitia Pelelangan setelah sampul luar diberi catatan tanggal, jam penerimaan dan tidak diproses lebih lanjut.
5. Dokumen Penawaran bersifat rahasia, oleh sebab itu dilarang dikirim kepada anggota Panitia atau pejabat, melainkan kepada alamat sebagaimana disebutkan pada pasal 11 butir 3.
6. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan sekaligus di masukkan ke dalam kotak tertutup yang terkunci dan disegel, yang disediakan Panitia.

13. Pembukaan Penawaran

- a. Apabila ternyata jumlah penawaran yang masuk kurang dari tiga penawar, pelelangan dinyatakan gagal dan panitia membuat Berita Acara dan melaporkan hal tersebut kepada Pejabat yang menugaskan panitia.
- b. Panitia meminta kesediaan dua wakil peserta lelang yang hadir sebagai saksi, apabila tidak terdapat dua wakil peserta lelang dapat dilakukan oleh satu wakil peserta lelang sebagai saksi. Apabila tidak terdapat wakil peserta yang hadir, panitia menunda pembukaan kotak penawaran sampai dengan waktu tertentu yang ditentukan panitia, apabila sampai dengan waktu yang ditentukan wakil peserta tetap tidak ada yang hadir,

acara pembukaan kotak penawaran dinyatakan gagal, untuk itu dibuat Berita Acara dan laporan opeh panitia kepada pejabat yang menugaskan panitia.

- c. Panitia tidak membuka kotak penawaran sebelum Dokumen OE yang syah diterima panitia. Untuk pengamanan penawaran, maka kotak disegel dan segel tersebut ditandatangani oleh wakil panitia dan wakil peserta. Panitia membuat Berita Acara Pengunduran Rapat/Pembukaan Dokumen Pelelangan dan melaporkan kepada pejabat yang memberi tugas.
- d. Setelah saat penyampaian dokumen penawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima dokumen penawaran, surat keterangan dan sebagainya dari peserta pelelangan. Perubahan atau susulan pemberian bahan, demikian pula penjelasan secara lisan atau tertulis atas Dokumen Penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima kecuali untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan.
- e. Gugurnya Penawaran

Penawaran dinyatakan gugur pada saat pembukaan sampul penawaran apabila :

1. Penawaran tidak lengkap berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam dokumen.
2. Disampaikan diluar batas waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen.
3. Penyampaian penawaran tidak sesuai dengan tata cara penyampaian penawaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen lelang.
4. Penawaran berasal dari rekanan yang tidak diundang.
5. Dokumen Penawaran dikirim melalui anggota panitia atau pejabat instansi yang bersangkutan.
6. Surat Penawaran Lelang.
 - a. Tidak ditanda tangani oleh Direktur Utama atau penerima kuasa dari Direktur Utama kepada nama yang tercantum dalam Akte Pendirian / Perubahannya / Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan tercantumnya Kepala Cabang tersebut

sebagai penanggung jawab perusahaan yang tertera dalam TDR atau SUIJK atau pejabat yang menurut Surat Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation Agreement) adalah yang berhak mewakili Joint Operation.

- b. Kekurangan meterai, tanggal dan tanda tangan tidak dipenuhi sebelum penutupan acara pembukaan penawaran.
- c. Harga penawaran yang tercantum dalam angka tidak sesuai dengan yang tercantum dalam huruf.

7. Jaminan Penawaran Lelang

- a. Tidak dikeluarkan oleh Bank Umum (termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Perusahaan Asuransi Kerugian yang mempunyai program Surety Bond.
- b. Masa berlakunya kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang.
- c. Nama Penawar tidak sama dengan Penawar yang dijamin hal ini berlaku juga apabila penawaran Joint Operation (J.O) maka yang dijamin J.O nya.
- d. Nama Proyek yang dijamin tidak sama dengan nama Proyek yang melelangkan/melaksanakan Pekerjaan.
- e. Nama paket yang dijamin tidak sama dengan nama paket yang dilelangkan.
- f. Nilai jaminan kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang.
- g. Penulisan angka dan huruf yang tercantum dalam surat jaminan penawaran lelang tidak sama.
- h. Isi Jaminan Penawaran tidak sama dengan yang tertera dalam Dokumen Pelelangan, kecuali sudah diklarifikasikan dengan Lembaga/Bank penjamin dan Asuransi Kerugian yang memiliki program Surety Bond ternyata maksudnya sama.

14. Evaluasi Penawaran

Hal-hal yang akan dievaluasi dalam pelelangan ini adalah :

A. Evaluasi Administrasi meliputi :

1. Neraca Perusahaan tahun terakhir dengan ketentuan, nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) tidak perlu diaudit Akuntan Publik (khusus BUMN) nilai pekerjaan diatas Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) harus diaudit Akuntan Publik.
2. Susunan Pemilikan Modal menunjukkan bahwa seluruh peserta lelang tidak berada dalam satu kendali pemilik modal.
3. Susunan Kepengurusan Perusahaan, menunjukkan bahwa seluruh peserta lelang tidak berada dalam satu kendali kepengurusan perusahaan.
4. Akte Pendirian Perusahaan/Perusahaannya.
5. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SUIJK) yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) benar, jelas dan sesuai dengan nama Rekanan.
7. Referensi Bank menunjukkan bahwa rekanan tersebut adalah nasabah yang baik atau akan didukung pembiayaannya oleh suatu Bank dalam pelaksanaan pekerjaan yang akan dilelangkan.
8. Surat Jaminan Penawaran :
 - a. Dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Asuransi Kerugian yang memiliki program Surety Bond.
 - b. Masa berlakunya tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
 - c. Nama Penawar sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan.
 - d. Nama Proyek yang dijamin sama dengan nama Proyek yang melelangkan/melaksanakan pekerjaan.
 - e. Nama paket yang dijamin sama dengan nama paket yang dilelangkan.
 - f. Nilai jaminan tidak kurang dari yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.

- g. Angka dan huruf yang tercantum dalam surat jaminan penawaran sama jumlahnya.
- h. Instansi/Proyek yang menerima jaminan sama dengan Instansi/Proyek yang melélangkan.
- i. Isi surat jaminan harus sesuai dengan petunjuk dalam dokumen lelang.

Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan atau meragukan dalam surat jaminan perlu klarifikasi/dikonformasikan dengan pihak terkait.

9. Surat Penawaran :

- a. Ditanda tangani oleh Direktur Utama atau penerima kuasa dari Direktur Utama kepada nama yang tercantum dalam Akte Pendirian / Perubahannya / Kepala Cabang yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan tercantumnya Kepala Cabang tersebut sebagai penanggung jawab perusahaan yang tertera dalam TDR atau SUIJK atau pejabat yang menurut Surat Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation Agreement) adalah yang berhak mewakili Joint Operation.
- b. Jangka waktu berlakunya surat penawaran sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
- c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
- d. Tidak memuat persyaratan tambahan yang bertentangan dengan ketentuan dokumen lelang.

Apabila tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut diatas, penawaran dinyatakan GUGUR ADMINISTRASI.

10. Daftar Kuantitas dan Harga

Penawaran dinyatakan gugur administrasi apabila :

- a. Dalam Daftar Kuantitas dan Harga tidak tercantum seluruh mata pembayaran sesuai yang diminta dalam dokumen lelang.
- b. Volume mata pembayaran yang ditawarkan

dalam Daftar Kuantitas dan Harga tidak sama dengan yang telah ditetapkan didalam dokumen lelang.

- c. Tidak menawar salah satu atau lebih harga satuan pekerjaan.

Panitia Pelelangan membuat catatan GUGUR ADMINISTRASI dan penawaran disimpan oleh Panitia Pelelangan dan tidak dievaluasi lebih lanjut.

11. Analisa Harga Satuan

Penawaran dinyatakan gugur Administrasi apabila Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama (mayor pay item) tidak lengkap dan tidak dirinci sesuai yang diminta dalam dokumen lelang.

Panitia Pelelangan membuat catatan GUGUR ADMINISTRASI dan penawaran disimpan oleh Panitia Pelelangan dan tidak dievaluasi lebih lanjut.

12. Penawaran dinyatakan gugur Administrasi apabila terhadap dokumen lainnya yang dipersyaratkan tidak memenuhi keabsahan, kebenaran dan keasliannya.

Panitia Pelelangan membuat catatan GUGUR ADMINISTRASI dan penawaran disimpan oleh Panitia Pelelangan dan tidak dievaluasi lebih lanjut.

B. Evaluasi Teknis.

Panitia melakukan Evaluasi teknis terhadap penawaran-penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi.

Evaluasi teknis dilaksanakan terhadap :

- a. Metoda pelaksanaan.
- b. Jadwal waktu pelaksanaan.
- c. Daftar penggunaan peralatan dan Penggunaan Tenaga Kerja untuk padat karya.
- d. Spesifikasi Teknis.
- e. Daftar Personil Inti.
- f. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.
- g. Dokumen teknis lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.
 - a). Metoda Pelaksanaan

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila :

1. Memenuhi persyaratan teknis pelaksanaan yang ditentukan dalam dokumen lelang.
2. Didukung dengan alat/tenaga kerja yang disediakan penawar.
3. Tercermin dalam jadwal waktu pelaksanaan.
4. Harus memberikan uraian metode kerja pelaksanaan dan analisa teknik item-item pekerjaan yang dominan.

b). Jadwal waktu pelaksanaan

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila :

1. Jadwal waktu pelaksanaan sesuai ketentuan dalam dokumen lelang.
2. Urutan kegiatan pekerjaan yang termasuk dalam mata pembayaran utama sesuai dengan persyaratan teknis pelaksanaan atau yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
3. Waktu pelaksanaan sama dengan yang ditentukan dalam dokumen lelang, yaitu hari kalender.
4. Jadwal pelaksanaan mencerminkan urutan kegiatan dan waktu pelaksanaan masing-masing jenis pekerjaan seperti yang tercantum dalam BOQ.

c). Daftar penggunaan peralatan dan penggunaan tenaga kerja.

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila :

1. Jenis, kapasitas dan jumlah peralatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam metode pelaksanaan dan analisa teknis maupun analisa harga satuan, seperti tercantum dalam lampiran Penawaran, tentang Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama.

2. Jenis, jumlah dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam metode pelaksanaan dan dalam analisa harga satuan.
3. Daftar peralatan yang diajukan sesuai dengan peralatan yang digunakan dalam uraian metoda kerja pelaksanaan.
4. Kapasitas alat sesuai dengan analisa teknis maupun analisa harga satuan.
5. Mencantumkan perkiraan jumlah peralatan yang akan digunakan untuk proyek ini, untuk itu agar dibuat daftar peralatan yang meliputi jenis alat, Merk, tahun pembuatan, kapasitas, jumlah, lokasi alat saat ini, status kepemilikan (untuk alat yang disewa agar disertakan jaminan kesediaan alat tersebut dari perusahaan rental).

d). Spesifikasi Teknis

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila :

1. Komponen tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dicantumkan dalam analisa harga satuan sama dengan spesifikasi teknis yang dicantumkan dalam dokumen lelang.
2. Kuantitas tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dicantumkan dalam analisis harga satuan sama dengan kuantitas bahan dalam spesifikasi yang dicantumkan di dalam dokumen lelang.
3. Kualitas tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dipakai sama dengan kualitas bahan dalam spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

e). Daftar Personil Inti

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila :

1. Kualifikasi dan pengalaman kerja personil inti sesuai persyaratan dalam dokumen

lelang.

2. Jumlah perdonil untuk masing-masing posisi sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang, yaitu sebagai berikut :

- Satu orang Site Engineer dengan pendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil, dengan pengalaman kerja dibidang Jaringan Pengairan minimal 5 tahun.
- Dua orang pelaksana lapangan untuk pekerjaan Sipil dengan pendidikan minimal Sarjana Muda Teknik Sipil dengan pengalaman kerja dibidang Jaringan Pengairan minimal 5 tahun, atau STM Sipil yang berpengalaman dibidang yang sama minimal 10 tahun.
- Empat orang pembantu pelaksana minimal berpendidikan STM Teknik Sipil dan berpengalaman kerja dibidang Jaringan Pengairan minimal 5 tahun.
- Satu orang Surveyor minimal berpendidikan STM Sipil atau Geodesi yang berpengalaman kerja dibidang pengukuran minimal 2 tahun.

f). Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan.

1. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen lelang.
2. Pekerjaan yang tidak termasuk pekerjaan pokok (pekerjaan utama) harus disubkontrakkan kepada perusahaan GEL setempat.

g). Dokumen teknis lainnya

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila dokumen teknis lainnya yang terkait dengan pelelangan pekerjaan yang termasuk dalam mata pembayaran utama sesuai dengan yang diminta dalam Dokumen Lelang.

C. Evaluasi Harga

Evaluasi Harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Yang dinilai dalam Evaluasi Harga meliputi :

a. Koreksi Aritmatik

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila :

- a. Koreksi aritmatik tidak mengakibatkan perubahan urutan harga penawaran.
- b. Koreksi aritmatik tidak mengakibatkan penawaran naik atau turun melebihi 5 % dari total penawaran.

2. Koreksi Aritmatik dilakukan sbb. :

- a. Apabila terdapat kesalahan dalam perkalian antara volume dan harga satuan serta penjumlahan, harga satuan yang tertera dalam Daftar Kuantitas dan Harga tidak boleh dikoreksi.
- b. Apabila mata pembayaran ditawarkan dengan harga nol, sudah dianggap menawar.

15. Klarifikasi Selama Evakuasi Penawaran

Bila dibutuhkan, Pemilik dapat meminta data Pendukung Tambahan kepada para penawar.

Penawaran yang timpang, ialah penawaran dengan harga satuan yang ditawarkan jauh lebih dari pada harga satuan OE untuk jenis pekerjaan yang volumenya diperkirakan akan jauh melampaui Volume yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

Apabila dalam penawaran yang diajukan oleh kontraktor calon pemenang lelang terdapat harga penawaran yang "unbalanced" maka apabila volume yang tertera dalam Bill of Quantity kenyataan dilapangan terlampaui, harga satuan selebihnya akan disesuaikan / dinegosiasikan menjadi sebesar harga satuan yang terdapat didalam Owner Estimate.

Evaluasi terhadap adanya ketimpangan dilakukan dengan mencari harga satuan penawaran yang lebih besar 125 % (seratus dua puluh lima prosen) dari pada harga satuan OE.

Bila dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa ada gejala ketimpangan dalam pembuatan / penyusunan harga satuan pekerjaan utama, penawar akan dimintai penjelasan (klarifikasi) tentang perhitungan harga satuan tersebut.

Apabila penawar dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima, misalnya karena metode kerjanya berbeda dengan metode kerja OE, maka penawaran tidak boleh dianggap sebagai penawaran yang timpang.

16. Biaya Tidak Langsung

Dalam mengajukan penawaran rekanan harus sudah memperhitungkan biaya-biaya tidak langsung berupa overhead baik site overhead maupun office-overhead, resiko pajak-pajak (diluar PPN) dan profit.

Biaya Site overhead antara lain :

- Mobilisasi dan akomodasi personil
- Penjagaan / penerangan / pemagaran
- Alat pemadam kebakaran
- P 3 K
- Pembersihan lapangan
- Uitzet / pengukuran
- Kantor Direksi untuk pekerjaan ini ukuran 36 m² tidak permanen

Biaya overhead, resiko pajak-pajak diluar PPN dan profit sudah harus masuk secara proporsional dalam harga-harga satuan pekerjaan masing-masing, tidak lagi dimasukkan kedalam pekerjaan persiapan.

Biaya-biaya tersebut antara lain :

- Pembayaran sewa tanah atau ganti rugi tanaman diluar tempat pekerjaan (untuk tempat buangan hasil galian / pengerukan).
- Harga material dan angkutan sampai lokasi pekerjaan.
- Biaya operasional alat yang digunakan (upah operator, bahan bakar, pelumas serta perawatan alat dan penyusutan).
- Sewa rumah untuk akomodasi staf pelaksana
- Administrasi Bank
- Pembersihan lapangan selama pelaksanaan pekerjaan sampai waktu penyerahan pekerjaan selesai.
- Pembayaran gaji/upah pekerja / pelaksana / staf termasuk untuk kerja lembur.
- Perawatan dan perbaikan jalan masuk yang digunakan untk keperluan pekerjaan.
- Jalan masuk / jalan desa / jalan inspeksi yang rusak akibat digunakan oleh kontraktor sebagai jalan logistik selama pelaksanaan pekerjaan, perbaikannya menjadi tanggung jawab kontraktor yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Perbaikan Selesai dari pamong desa (Camat, Lurah) dan Instansi yang bersangkutan.
- Pembuatan Construction Drawing dan Asbuilt Drawing.
- Asuransi tenaga kerja yang menjadi tanggungan

- pemborong.
- Pekerjaan pengukuran (Mutual Check dan Final Check)
 - Kontraktor harus sudah memperhitungkan kemungkinan bahwa selama pelaksanaan fungsi jalan dan jalan kereta api sebagai jalan umum tidak boleh terganggu.

17. Gugurnya Penawaran

Penyebab lain yang menyebabkan gugurnya Penawaran adalah sebagai berikut :

- i). Apabila Penawaran tidak diserahkan dalam bentuk yang disediakan (kecuali untuk bentuk panduan yang ditujukan hanya untuk panduan saja), atau apabila ada bentuk yang diperlukan menurut dokumen ini hilang.
- ii). Apabila lebih dari satu penawaran untuk pekerjaan yang sama yang diserahkan oleh perusahaan, kemitraan atau badan hukum dengan nama yang sama atau berbeda.
- iii). Apabila penawaran diserahkan tanpa mengikuti komponen dan kuantitas bahan yang diberikan dalam bentuk lampiran-lampiran Penawaran.

Pelelangan dinyatakan tidak memenuhi syarat terjadinya persaingan yang wajar/schat diantara rekanan.

- a. Setelah benar-benar diumumkan secara luas melalui media masa, media cetak, pengumuman resmi, peserta yang memenuhi syarat kualifikasi untuk diundang (DRT-U) kurang dari lima.
- b. Setelah dilakukan pembukaan kotak pelelangan ternyata peserta yang memasukkan penawaran kurang dari tiga.
- c. Setelah dilakukan evaluasi administrasi dan teknik, jumlah peserta lelang yang lulus ada tiga atau lebih, tetapi ternyata sebagian besar atau seluruh peserta lelang yang lulus berada dalam satu kekuatan pengaruh (kendali) pemilik modal atau diperkirakan akan terjadi pengaturan / kerja sama para peserta lelang dalam mengajukan penawarannya. Selain hal tersebut diatas pelelangan dinyatakan gagal dan harus diulang apabila :
 - Harga penawaran terendah melebihi dana yang

tersedia dalam DIP.

- Berdasarkan analisa secara tertulis ternyata tidak ada penawar yang menawarkan harga wajar dan teknik yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Sanggahan rekanan terhadap pelaksanaan Prosedur Pelelangan ternyata benar.
- Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang.
- Pemenang urutan pertama, kedua dan ketiga tidak bersedia untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.

18. Pengumuman Pemenang lelang dan sanggahan

1. Penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan ini ditetapkan oleh Pimpinan Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Jratunseluna Alamat Jl. Brigjen S. Sudiarto No. 375 Semarang dan usulan penetapan pemenang pelelangan dari Panitia Pelelangan Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Jratunseluna pada Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna.
2. Kepada peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu empat hari setelah hari pengumuman pemenang lelang tersebut, sanggahan ditujukan kepada yang menetapkan pemenang lelang tersebut diatas.
3. Peserta lelang hanya dapat mengajukan sanggahan jika terjadi kekeliruan panitia dalam melaksanakan prosedur pelelangan atau ternyata panitia baik secara individu maupun bersama-sama melakukan kolusi dengan rekanan tertentu sehingga merugikan rekanan lainnya.
4. Jawaban sanggahan diberikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam empat hari kerja setelah diterima sanggahan tersebut.

19. Surat Penunjukan

Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Penunjukan Pemenang Lelang, Penawar harus sudah menandatangani Kontrak.

20. Jaminan Pelaksanaan

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Surat Penunjukan Pemenang Lelang harus sudah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, sebesar 5 % dari nilai Kontrak.

**BAB II. BENTUK PENAWARAN,
INFORMASI KUALIFIKASI DAN
JAMINAN PENAWARAN**

**BAB II. BENTUK PENAWARAN, INFORMASI KUALIFIKASI
DAN PERJANJIAN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	BP- i
A. Bentuk Surat Penawaran	BP- 1
B. Bentuk Surat Kuasa	BP- 2
C. Bentuk Standar : Informasi Kualifikasi	BP- 3
D. Surat Sanggahan	BP- 6
E. Bentuk Surat Penetapan	BP- 8
F. Bentuk Perjanjian Kemitraan	BP- 9
G. Bentuk Perjanjian	BP- 11

**BAB II. BENTUK PENAWARAN, INFORMASI KUALIFIKASI
DAN PERJANJIAN**

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

KOP PERUSAHAAN

.....19...

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
Panitia Pelelangan Pekerjaan
.....
di
.....

Perihal : Penawaran Pekerjaan(nama pekerjaan)

Selubungan dengan undangan pelelangan nomor tanggal setelah kami mempelajari Dokumen Pelelangan termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan Addendanya, dengan ini mengajukan penawaran untuk pekerjaansebesar Rp.(.....diisi dengan huruf yang jelas)

Dalam penawaran ini sudah termasuk pengadaan bahan, tenaga kerja, peralatan, biaya umum kontraktor, dan semua jenis pajak yang dikenakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas, dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tertuang pada Data Kontrak, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

Penawaran ini berlaku selama (.....) hari kalender sejak pembukaan penawaran. Kami akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Dokumen Pelelangan.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini kami lampirkan :

1. Daftar Kuantitas;
2. Daftar Upah & Harga Bahan;
3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
4. Daftar Personil Inti untuk pelaksanaan pekerjaan;
5. Daftar Peralatan;
6. Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
7. Surat Jaminan Penawaran asli dengan 2 (dua) berkas rekaman;
8. Metode Pelaksanaan;
9. Rekaman Kartu NPWP.

Penawar

Tanda tangan, cap & meterai Rp. 2.000,0

.....
Jabatan)*

Catatan :)* harus dilampirkan Surat Kuasa dengan bentuk terlampir dalam Dokumen Pelelangan apabila yang menandatangani bukan pimpinan perusahaan.

B. BENTUK SURAT KUASA

KOP PERUSAHAAN

SURAT KUASA

Nomor :19...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan : Direktur Utama/Direktur PT/CV/FAdalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No.diNomortanggal beserta perubahannya atau Surat Keputusan yang berkedudukan di(alamat perusahaan).

Memberi kuasa kepada :

N a m a :

Jabatan :

(nama Perusahaan yang sama dengan tersebut di atas) berdasarkan Akte Notaris No.di.....Nomor..... tanggal.....yang beserta perubahannya atau Surat Keputusan yang berkedudukan di(alamat perusahaan).

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penawaran Pelelangan Pekerjaan(nama pekerjaan) beserta lampiran-lampirannya. Kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. (substitusi).

.....19..

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa
...nama perusahaan...
tanda tangan, cap, meterai

.....
...jabatan.....

.....
...jabatan.....

C. BENTUK STANDAR : INFORMASI KUALIFIKASI

Catatan :

Informasi ini diisi peserta lelang dalam rangka kualifikasi akhir atau penelitian kembali kualifikasi sebagaimana diatur pada pasal 4 IPL (Instruksi kepada Peserta Lelang). Informasi ini tidak akan dimasukkan dalam kontrak. Apabila dipergunakan untuk penelitian kembali kualifikasi penawar, penawar hanya mengisi ada perbaikan/pembetulan.

1. Peserta tunggal atau anggota dari KSO.

- 1.1 Legalitas Perusahaan (perlu dilampiri rekamannya)
 Terdaftar di
- Lokasi Usaha (utama)
- Surat Kuasa menandatangani Penawaran (dilampirkan)

- 1.2 Jumlah perolehan pekerjaan Setiap tahun dari lima tahun terakhir (dinyatakan dalam rupiah)
- | | |
|------|------|
| 1998 | 1995 |
| 1997 | 1994 |
| 1996 | |

- 1.3 Pekerjaan yang dilaksanakan sebagai kontraktor utama dari pekerjaan yang sama selama lima tahun terakhir juga.

Nama Proyek	Nama Pemilik	Jenis Pekerjaan & Waktu Penyelesaian	Nilai Kontrak

- 1.4 Alat utama yang diusulkan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan (untuk perhatian terhadap Pasal 4.3 (d) dari IPL).

Jenis Peralatan	Deskripsi, tahun pembuatan, umur, pembuatnya	Kondisi (baru/lama) dan jumlahnya	Pemilik, leasing, pinjam, dibeli dari siapa

- 1.5 Kualifikasi dan pengalaman tenaga inti yang dimiliki untuk administrasi dan pengalaman kontrak.

Lampirkan BQ-nya untuk perhatian terhadap sub pasal 4.3 (c) IPL dan sub pasal 9.1 Syarat-syarat Umum.

Jabatan	N a m a	Tahun Pengalaman (umum)	Tahun Pengalaman Sesuai dengan Yang Diusulkan

1.6 Usulan sub kontrak untuk perhatian pasal 7 Syarat-syarat Umum.

Bagian Pekerjaan	Nilai sub kontrak	Sub Kontrak	Pengalaman dari Pekerjaan Yang sama

1.7 Laporan Keuangan 5 (lima) tahun terkahir, neraca rugi laba

1.8 Bukti untuk mendapatkan dukungan pendanaan untuk mengetahui keperluan kualifikasi, uang tunai, plafon, perlu dibantu dengan kelengkapan dokumen

1.9 Nama, alamat, nomor telepon, fax dari sejumlah bank yang apabila pemilik ingin menghubungi sebagai referensi....

1.10 Informasi ikhwal perselisihan yang terkait dengan peserta.

Pihak Lain	Sebab-sebab perselisihan	Jumlah yang terkait

1.11 Pernyataan yang mendukung dengan sub pasal 3.2 dari IPL
.....

1.12 Usulan Program (methode kerja dan jadual waktu), deskripsi, gambar-gambar, graphik, dimana perlu, untuk melengkapi kebutuhan dokumen lelang.

2. Joint Operation (KSO ; Kerjasama Operasional)

2.1 Informasi tercantum pada 1.1 – 1.11 harus disediakan masing-masing anggota KSO.

2.2 Informasi 1.12 harus disediakan oleh J.O (KSO).

2.3 Perlu dilampirkan surat kuasa untuk menandatangani penawaran atas nama J.O.

2.4 Perlu dilampirkan perjanjian semua pihak dari JO yang memperlihatkan :

(a). Semua pihak bergabung dan bertanggung jawab bersama-sama dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak.

(b) Salah satu partner harus ditunjuk untuk melaksanakan/menunaikan/melakukan tanggung jawab menerima instruksi a.n. KSO dan

(c) Pelaksanaan seluruh kegiatan dalam kontrak termasuk pembayaran harus dilaksanakan kepada/terhadap yang ditunjuk tersebut.

3. Keterangan Tambahan.

D. SURAT SANGGAHAN

KOP PERUSAHAAN

.....19..

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
Bapak Menteri PU/Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal *)

.....

di

JAKARTA

Perihal : Sanggahan Pelelangan Jasa Kontraktor

Sehubungan dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan :

Untuk Pekerjaan :(nama pekerjaan)
Tahun Anggaran :
Dari Kantor/Satuan Kerja/Proyek :
Pada Tanggal :
Tempat :

Perusahaan kami sebagai salah satu peserta pada pelanggaran pada pelelangan tersebut di atas, dengan ini menyampaikan sanggahan terhadap keputusan tersebut.

Adapun sanggahan kami didasarkan pada kenyataan bahwa : **)

- Prioritas untuk perusahaan Golongan Ekonomi Lemah masih diragukan pelaksanaannya dalam pertimbangan evaluasi pelelangan.
- Pemenang Pelelangan adalah perusahaan yang tidak termasuk dalam Berita Acara Pembukaan Pelelangan tersebut di atas.
- Pemenang Pelelangan adalah perusahaan yang tidak memenuhi syarat dalam Berita Acara Pembukaan Pelelangan tersebut di atas.
-(hal-hal lain mengenai prosedur pelelangan).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon keputusan untuk menunjuk perusahaanditinjau kembali.

Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....(nama perusahaan penyanggah)....
tanda tangan dan cap perusahaan

.....(jabatan).....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri PU di Jakarta; ***)
2. Bapak Inspektur jenderal Departemen PU di Jakarta;
3. Bapak Direktur Jenderaldi Jakarta;
4. Bapak Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek *)
5. Peringgal

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Beri tanda pada kotak yang dimaksud
- ***) Jika sanggahan ditujukan kepada Menteri PU, tembusan untuk Menteri PU dihilangkan.